


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur konseptual yang menunjukkan hubungan logis antara teori-teori hukum yang digunakan dengan objek penelitian¹³, yaitu Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Mlg tentang pencurian dengan kekerasan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pemidanaan, teori keadilan, dan teori kemanfaatan sebagai alat analisis terhadap pertimbangan hakim. Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk mengevaluasi apakah putusan yang dijatuhkan telah memenuhi nilai keadilan, manfaat sosial, serta tujuan hukum pidana secara menyeluruh.

Berikut adalah bagan dari kerangka berpikir dalam penelitian ini.



¹³ Kependudukan, B., & Nasional, K. B. (2023). BAB 4 Kerangka Berpikir Dan Kerangka Konsep. Metodologi Penelitian Kesehatan, 73.

Teori keadilan dijadikan landasan untuk mengevaluasi apakah putusan hakim telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi korban dan pelaku, serta apakah putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif, tidak semata-mata keadilan prosedural. Terakhir, teori kemanfaatan digunakan untuk menilai sejauh mana putusan tersebut memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari potensi kejahatan serupa di masa depan, serta memperbaiki perilaku pelaku demi kepentingan sosial yang lebih luas.

Selanjutnya, ketiga pendekatan tersebut dianalisis terhadap fakta hukum dalam Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Mlg, di mana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan meskipun unsur dalam Pasal 365 KUHP telah terpenuhi. Putusan ini dianalisis secara normatif untuk mengetahui apakah terdapat inkonsistensi dalam pertimbangan hakim yang dapat mengurangi nilai keadilan dan tujuan hukum pidana. Dari rangkaian analisis tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mencapai kesimpulan apakah putusan hakim telah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis yang menjadi landasan keadilan hukum pidana di Indonesia.

B. Teori-Teori yang Relevan

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis sendiri memiliki arti yaitu merupakan suatu analisis dalam mengevaluasi hukum pada suatu permasalahan, kondisi atau permasalahan tertentu. Dalam latar belakang dari hukum itu sendiri, tinjauan yuridis menangkap berbagai pemeriksaan dari segi aspek hukum yang memiliki kaitan dengan satu kasus atau isu hukum. Tinjauan sendiri dari Kamus Besar

Bahasa Indonesia memiliki arti pengamatan, penilaian, atau pertimbangan atas suatu hal. Sedangkan, yuridis berkaitan dengan hukum atau berdasarkan hukum. secara menyeluruh menunjukkan pada suatu pengamatan atau analisis yang dilakukan pada aspek hukum dengan memperhatikan dari aspek aturan, prinsip, dan norma-norma yang telah berlaku di dalam sistem hukum.¹⁴

Merujuk pada konteks penelitian hukum pidana, pendekatan secara yuridis memiliki fungsi utama Sebagai bahan dasar atau alat dalam mengevaluasi dan memahami suatu peristiwa tindak pidana dari perspektif hukum. pendekatan yuridis tersebut dapat memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana suatu aturan hukum pidana berlaku terhadap pelaku tindak pidana, serta bagaimana peran penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan realita empiris. Melalui analisis secara normatif, peneliti dapat mengidentifikasi apakah terdapat sebuah kekosongan hukum dan ketidaksesuaian dalam di menafsirkan sebuah aturan hukum yang berlaku.

Pendekatan yuridis memiliki kepentingan dalam penelitian hukum pidana yang terletak pada kemampuannya dalam memeberikan sebuah dasar yang kuat untuk melakukan argumentasi hukum. Hal ini merupakan sebuah bentuk dari relevansi antara aturan hukum pidana dengan suatu kasus tertentu dan menilai keefektifan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh penegak hukum, serta mengusulkan perbaikan terhadap sistem hukum yang ada. Pendekatan ini

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

juga sangat relevan dalam merumuskan kebijakan kriminal yang lebih adil, berimbang dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.¹⁵

2. Kewenangan Otonom Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana

Kewenangan otonom hakim merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 24B UUD 1945, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan ini, meskipun terikat pada peraturan perundang-undangan, tetap memberikan ruang bagi hakim untuk bersikap independen dalam mengambil keputusan hukum. Dalam hal ini, kewenangan otonom hakim menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana norma hukum, tetapi juga sebagai penafsir yang dapat mempertimbangkan aspek-aspek keadilan yang lebih luas dalam setiap perkara yang diputuskan.¹⁶

Kewenangan ini sejalan dengan prinsip independensi yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus bebas dari pengaruh eksternal, termasuk pengaruh dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Dalam konteks ini, kewenangan otonom hakim bertujuan untuk menjaga agar keputusan yang diambil bersifat objektif, adil, dan sesuai dengan hati nurani hukum, tanpa dipengaruhi oleh tekanan eksternal.

¹⁵ Kartika, A. (2019). Tinjauan Yuridis dalam Proses Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polsek Sunggal).

¹⁶ Soeprapto, Prof. Dr. (2010). *Kewenangan Otonom Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia* (hlm. 45). Jakarta: Penerbit Mandiri.

Namun, meskipun hakim diberikan kewenangan otonom, kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keputusan yang diambil oleh hakim harus dapat dipertanggungjawabkan dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang jelas dan tidak boleh menyimpang dari norma yang ada. Oleh karena itu, kewenangan otonom hakim, meskipun memberi ruang bagi kebebasan dalam mengadili, tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang lebih tinggi.¹⁷ Demikian, kewenangan otonom hakim memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan bermartabat, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, kewenangan otonom hakim tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan mutlak yang tanpa batas. Sebaliknya, otonomi tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan hukum berjalan secara objektif, adil, dan bebas dari pengaruh eksternal, namun tetap berada dalam kerangka hukum yang rasional dan sistematis. Dengan demikian, kewenangan otonom hakim memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, bermartabat, serta mampu menjamin perlindungan hak-hak masyarakat secara menyeluruh.¹⁸

3. Konsep Tindak Pidana dan Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana merupakan salah satu konsep utama dalam hukum pidana, yang pada dasarnya merujuk pada suatu perbuatan yang telah melanggar

¹⁷ Agustine, O. V. (2018). Keberlakuan yurisprudensi pada kewenangan pengujian undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 642-665.

¹⁸ Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

ketentuan aturan hukum yang berlaku dan tindakan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang berlaku. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melakukannya, sementara Simons menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana oleh hukum dan dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab secara hukum. Merujuk pada pengertian secara umum, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila pelaku melakukan sebuah pelanggaran yang telah memenuhi beberapa unsur objektif pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, dan unsur subjektif dengan adanya kesalahan atau niat yang jahat dari pelaku.¹⁹

Dalam lingkup hukum pidana Indonesia, salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi adalah pencurian, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Namun, KUHP juga mengenal variasi dari tindak pidana pencurian, yaitu pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, serta pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Merujuk pada pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, yaitu pencurian yang dilakukan dalam suatu keadaan atau cara tertentu yang dianggap lebih berbahaya atau sangat merugikan dari pihak korban maupun masyarakat sekitar, seperti pencurian yang dilakukan pada

¹⁹ Prakoso, G. R. (2024). Optimalisasi Penyelidikan Intelijen dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsek Purwokerto Timur. *Police Studies Review*, 8(9), 209-260.

waktu malam hari, melakukan pencurian dalam keadaan rumah yang tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan dengan merusak atau memanjat untuk masuk ke tempat pencurian, atau dilakukan terhadap hewan ternak. Maka dari itu, pencurian yang masuk kedalam kualifikasi pemberatan akan dipandang sebagai bentuk tindakan yang lebih serius daripada pencurian biasa, sehingga sanksi atau ancaman pidananya akan lebih berat, yaitu pidana penjara yang paling lama tujuh tahun.

Hal ini berbeda dengan pasal 365 KUHP yang mengatur tentang pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Dalam pasal tersebut telah menjelaskan bahwa pencurian yang dilakukan dengan kekerasan terjadi apabila pelaku pencurian melakukan tindak kekerasan atau setidaknya ancaman kekerasan, dalam rangka memudahkan terjadinya pencurian, mempermudah pelarian, atau mempertahankan barang hasil pencurian. Kekerasan atau ancaman ini bisa terjadi sebelum, selama, atau setelah tindakan pencurian dilakukan.²⁰ Karena tindakan pencurian tersebut mengikutsertakan penganiayaan atau ancaman terhadap keselamatan orang, pelaku pencurian yang diatur dalam Pasal 365 tersebut akan dijatuhkan pidana yang jauh lebih berat, dan bisa mencapai dua belas tahun atau lebih, tergantung pada akibat kekerasan yang ditimbulkan, seperti luka berat atau kematian.

Dengan perbedaan mendasar antara pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan terletak pada sifat perbuatan yang menyertai pencurian tersebut. Pencurian dengan pemberatan lebih menekankan pada

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 365 ayat (1).

kondisi secara objektif yang memperberat, seperti waktu, tempat, atau cara pelaksanaan, sedangkan pencurian dengan kekerasan menekankan pada adanya tindakan kekerasan fisik atau ancaman terhadap korban pada saat tindakan pencurian berlangsung. Kedua bentuk tindak pidana ini menggambarkan bagaimana hukum pidana memberikan klasifikasi dan perbedaan terhadap tindakan kriminal, sesuai dengan tingkat bahaya sosial dan moralitas perbuatannya.²¹

4. Teori Pidanaan

Teori pidanaan merupakan dasar filosofis dan normatif yang menjelaskan mengapa dan untuk apa seseorang dijatuhi hukuman.²² Teori ini mempengaruhi arah kebijakan peradilan pidana, metode penjatuhan sanksi, dan cara pandang terhadap keadilan, pelaku, serta korban. Dalam ranah hukum pidana, teori pidanaan bukan hanya soal memberi hukuman, tetapi tentang mengapa hukuman itu layak dan perlu dijatuhkan dalam sistem hukum yang beradab. Secara garis besar, teori pidanaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok: teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

Teori absolut atau retributif adalah pandangan klasik yang menekankan bahwa hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan moral atas kesalahan pelaku.²³ Teori ini tidak menitikberatkan pada akibat atau manfaat dari pidanaan, melainkan pada prinsip keadilan itu sendiri. Artinya, hukuman merupakan bentuk ganjaran yang setimpal atas perbuatan tercela. Tokoh utama dari teori

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363 dan 365.

²² Rozah, U. (2015). Azas dan tujuan Pidanaan dalam Perkembangan Teori Pidanaan.

²³ Dzikriyyan, M. (2024). *Pidana Mati Dengan Masa Percobaan (Studi Komparasi Pada Teori Hukum)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

ini adalah Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa: “*Justice must prevail even if the world perishes*” (*Fiat justitia, pereat mundus*).²⁴

Bagi Kant, pelaku kejahatan harus dihukum karena ia memang pantas dihukum, tanpa memperhatikan apakah hukuman itu akan memperbaiki pelaku atau menimbulkan efek jera bagi masyarakat.²⁵ Hukuman adalah kewajiban moral dari negara untuk menegakkan keadilan.²⁶

Hegel menambahkan bahwa hukuman adalah “negasi atas penyangkalan hukum”, artinya dengan menghukum pelaku, negara memulihkan tatanan hukum yang telah dilanggar.²⁷ Tanpa hukuman, kejahatan akan dianggap sebagai hal yang dapat dibenarkan.

Ciri utama teori absolut:²⁸

1. Fokus pada pelaku dan kesalahannya.
2. Tidak memperhatikan efek jera atau rehabilitasi.
3. Menekankan pada kesetimpalan (*desert*): pelaku layak dihukum karena kesalahannya.

Teori ini sering dikritik karena tidak memberi ruang bagi pertimbangan sosial, psikologis, atau pemulihan terhadap korban. Namun, prinsip kesetimpalan hukuman dengan kesalahan dari teori ini tetap menjadi fondasi moral dalam hukum pidana modern.²⁹

²⁴ Dzikriyyan, M. (2024). *Pidana Mati Dengan Masa Percobaan (Studi Komparasi Pada Teori Hukum)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Almendo, M. A. (2016). Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pidana. *Yuridika*, 31(1), 58-81.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

Selanjutnya, Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*) melihat hukuman sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat, bukan sekadar pembalasan.³⁰ Tujuan utamanya adalah pencegahan kejahatan dan perlindungan sosial. Teori ini lahir dari pemikiran Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, filsuf utilitarianisme yang meyakini bahwa suatu tindakan dianggap benar jika menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*).³¹

Menurut teori ini, pemidanaan harus diarahkan untuk:³²

1. Preventif umum (*general prevention*): Mencegah masyarakat umum agar tidak melakukan kejahatan karena takut dihukum.
2. Preventif khusus (*special prevention*): Mencegah pelaku yang telah dihukum agar tidak mengulangi kejahatan.
3. Resosialisasi atau rehabilitasi: Mengubah perilaku pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Dengan demikian, pemidanaan bersifat pragmatis: tidak cukup hanya adil, tetapi juga harus bermanfaat bagi tatanan sosial.

Ciri utama teori relatif:³³

1. Hukuman sebagai alat sosial untuk pencegahan.
2. Fokus pada masa depan, bukan masa lalu pelaku.

³⁰ Usman, H. (2011). Analisis perkembangan teori hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 43258.

³¹ Mill, J. S. (2020). *Utilitarianisme*. Basabasi.

³² Ibid.

³³ Usman, H. (2011). Analisis perkembangan teori hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 43258.

3. Memungkinkan pengurangan atau penghapusan hukuman demi kemanfaatan.

Namun, jika diterapkan secara ekstrem, teori ini dapat mengabaikan hak individu pelaku, seperti menghukum orang tak bersalah untuk menciptakan efek jera.³⁴ Maka, teori ini tetap harus dibatasi oleh nilai-nilai hak asasi manusia dan asas proporsionalitas.³⁵

Teori gabungan (*verenigende theorie*) berusaha menyatukan unsur-unsur positif dari teori absolut dan teori relatif. Hukuman dijatuhkan karena pelaku memang pantas dihukum (prinsip keadilan), tetapi pelaksanaannya juga harus mempertimbangkan kemanfaatan sosial dan masa depan pelaku.³⁶ Dalam konteks Indonesia, Barda Nawawi Arief adalah salah satu tokoh yang mendukung teori pidana gabungan. Menurutnya, pidana harus mempertimbangkan:³⁷

1. Keadilan untuk korban (retribusi),
2. Perlindungan bagi masyarakat (preventif),
3. Perbaikan perilaku pelaku (rehabilitatif),
4. Pemulihan terhadap relasi sosial (restoratif).

Teori ini mengakui bahwa pidana bukan semata-mata soal menjatuhkan penderitaan, tetapi juga soal menciptakan keseimbangan antara hak pelaku, hak korban, dan kepentingan masyarakat.³⁸

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Amalia, M., Gani, S., Triyono, S., Hartawan, H., & Upara, A. R. (2025). *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

³⁷ Ibid.

³⁸ Joko, Dr Joko Sriwidodo, and MH SH. "Kajian hukum pidana Indonesia." (2019).

Ciri utama teori gabungan:³⁹

1. Hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus alat rekayasa sosial.
2. Mendorong putusan yang manusiawi dan proporsional.
3. Mengakomodasi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara bersamaan.

Dengan pendekatan ini, hakim dituntut untuk menimbang secara menyeluruh aspek hukum, sosial, psikologis, dan kemanusiaan dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, asas proporsionalitas muncul sebagai prinsip utama dalam praktik pemidanaan berdasarkan teori gabungan.

Pada akhirnya, dari ketiga teori pemidanaan tersebut, penulis memilih untuk menggunakan teori gabungan sebagai dasar kerangka berpikir dalam menganalisis pemidanaan dalam perkara ini. Teori gabungan, sebagaimana dikembangkan oleh Barda Nawawi Arief, memberikan pendekatan yang lebih komprehensif karena tidak hanya mempertimbangkan unsur pembalasan sebagaimana dalam teori absolut, tetapi juga mengakomodasi tujuan-tujuan sosial dan kemanusiaan yang menjadi fokus teori relatif. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang menempatkan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia secara seimbang. Dengan menggunakan teori gabungan, analisis terhadap pemidanaan dapat lebih kontekstual dan adaptif terhadap dinamika masyarakat

³⁹ Ibid.

serta kebutuhan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

5. Asas Proporsionalitas dalam Pemidanaan

Asas proporsionalitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem pemidanaan modern, yang menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana harus sebanding dengan tingkat kesalahan, dampak dari perbuatannya, dan kondisi sosial maupun psikologis dari pelaku.⁴⁰ Dalam konteks hukum pidana, asas ini menjadi tolok ukur normatif untuk menilai keadilan suatu putusan, serta menjadi alat kontrol terhadap kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan sanksi pidana.⁴¹

Secara etimologis, istilah “proporsionalitas” berasal dari kata Latin *proportio*, yang berarti “kesebandingan” atau “keseimbangan.” Dalam hukum pidana, proporsionalitas dimaknai sebagai keseimbangan antara beban kesalahan (*schuld*) dan sanksi pidana yang dijatuhkan *atasnya*. Pemidanaan yang tidak sebanding dengan perbuatan pelaku dianggap melanggar prinsip keadilan, baik secara substantif maupun prosedural.⁴²

Secara filosofis, asas proporsionalitas merupakan turunan dari gagasan keadilan Aristoteles, terutama dalam bentuk keadilan korektif (*corrective justice*). Aristoteles menekankan bahwa dalam konteks hubungan antara pelaku

⁴⁰ Setiawan, D., Juna, A. M., Fadillah, M. S., Oktarianda, S., Zulkarnen, Z., Rizal, A., & Satrio, I. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 266-278.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

dan korban, keadilan harus berupaya memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum.⁴³ Hukuman menjadi alat untuk memulihkan kesetaraan antara dua pihak yang timpang akibat tindak pidana.

Dalam pemikiran Immanuel Kant, proporsionalitas juga hadir dalam kerangka retributif, di mana hukuman adalah bentuk balasan yang harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Tanpa proporsionalitas, hukuman menjadi tindakan sewenang-wenang yang kehilangan dimensi moral. Sementara itu, dalam teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, proporsionalitas menjadi dasar rasional untuk menjamin bahwa hukuman tidak melampaui tujuan sosialnya, yaitu pencegahan dan perlindungan masyarakat. Hukuman yang terlalu ringan tidak menimbulkan efek jera, sementara hukuman yang terlalu berat akan melanggar hak asasi pelaku dan dapat merusak legitimasi sistem hukum pidana itu sendiri.⁴⁴

Dalam hukum positif Indonesia, asas ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam satu pasal tertentu, tetapi dapat ditemukan secara implisit dalam prinsip-prinsip umum pemidanaan. Misalnya, dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, hakim wajib menyebutkan “pertimbangan yang meringankan dan memberatkan” dalam amar putusan, yang pada dasarnya bertujuan memastikan proporsionalitas dalam pemidanaan.⁴⁵ Dengan demikian, asas proporsionalitas tidak hanya bersifat normatif-teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis

⁴³ Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 145-155.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

yang penting dalam menjamin keadilan, rasionalitas, dan kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana.

Dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, rasionalitas, serta relevansi asas ini dalam praktik pemidanaan modern, penulis memilih asas proporsionalitas sebagai landasan utama dalam menganalisis putusan hakim dalam perkara ini. Asas ini dinilai paling tepat karena memberikan panduan normatif bagi hakim untuk menjatuhkan pidana secara adil dan berimbang, sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi sosial-psikologis yang melingkupi perbuatan pidana. Lebih dari sekadar prinsip teoritis, asas proporsionalitas juga berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam menjatuhkan hukuman, serta menjadi jembatan antara aspek keadilan retributif dan kemanfaatan sosial dalam sistem pemidanaan Indonesia. Oleh karena itu, melalui pendekatan proporsional, penulis berupaya mengevaluasi sejauh mana putusan hakim telah memenuhi nilai-nilai keadilan substantif yang diharapkan oleh masyarakat dan hukum itu sendiri.

6. Teori Keadilan dalam Hukum Pidana

Keadilan merupakan sebuah asas yang fundamental dalam sistem hukum pidana, karena hal ini telah menjadi tujuan yang utama dalam penegakan hukum itu sendiri. Dalam konteks hukum pidana, sebuah keadilan tidak hanya akan menyangkut pada proses pemidanaan pelaku tindak kejahatan, tetapi juga akan menyentuh sebuah proses pemulihan dan perlindungan pada hak-hak yang dimiliki oleh korban. Oleh karena itu, pemahaman tentang adanya teori keadilan

harus ditempatkan pada kerangka filosofis yang utuh, sekaligus memberikan dampak aplikatif dalam sistem peradilan pidana.⁴⁶

Terdapat sebuah pemikiran dari filsuf Aristoteles yang telah menjadi sebuah pondasi awal konsep keadilan dalam hukum. Aristoteles telah membedakan dua bentuk keadilan yaitu: *keadilan distributif* dan *keadilan korektif*. Keadilan distributif memiliki hubungan dengan sistem pembagian hak dan kewajiban berdasarkan proporsinya masing-masing, sedangkan keadilan korektif muncul dalam sebuah konteks pemulihan akibat adanya suatu ketidakadilan yang timbul dari tindakan satu pihak terhadap pihak lain, seperti halnya tindak pidana. Dalam kerangka ini, hukum pidana harus memiliki tindakan sebagai sebuah alat yang memiliki fungsi untuk mengoreksi adanya ketimpangan atau kerugian yang telah ditimbulkan pelaku kepada korban, sehingga keadilan korektif akan menuntut agar pelaku dapat dihukum sesuai dengan tindakan kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya dan derajat penderitaan yang ditimbulkan kepada korban.⁴⁷

Sementara itu, John Rawls dalam karya monumentalnya *A Theory of Justice*, mengemukakan bahwa keadilan adalah keadilan sebagai fairness. Menurutnya, sistem hukum yang adil adalah yang didasarkan pada prinsip keadilan yang akan dipilih oleh individu dalam posisi asli (*original position*) di balik tirai ketidaktahuan (*veil of ignorance*), yakni tanpa mengetahui posisi mereka sebagai korban atau pelaku. Rawls menekankan pentingnya dua prinsip keadilan: pertama, kebebasan yang setara bagi semua; dan kedua, ketimpangan

⁴⁶ Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 145-155.

⁴⁷ Nurfaidah, "Keadilan Korektif dalam Penegakan Hukum Pidana". *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 6 No. 1, 2017.

sosial atau ekonomi hanya dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Dalam konteks pidana, ini mengarah pada perlunya mekanisme hukum yang tidak hanya menghukum pelaku secara layak, tetapi juga memulihkan hak dan martabat korban sebagai pihak yang paling terdampak.⁴⁸

Secara teknis, dalam teori hukum dikenal sebagai suatu keadilan formal dan keadilan substantif. Keadilan formal merujuk pada sebuah penerapan hukum yang berlaku secara setara dan adil, tanpa memandang siapa pelakunya atau siapa korbannya. Hal ini merupakan sebuah bentuk keadilan yang menekankan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang adil. Namun, keadilan formal sering kali tidak cukup dalam kasus-kasus di mana situasi konkret korban atau pelaku sangat berbeda. Di sinilah pentingnya keadilan substantif, yang menekankan perlunya mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan psikologis dalam menerapkan hukum. Keadilan substantif membuka ruang bagi hakim untuk menyesuaikan hukuman agar benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat, termasuk memperhatikan penderitaan korban dan dampak sosial dari kejahatan yang dilakukan.

Dalam praktiknya, teori keadilan dalam hukum pidana akan terlihat timpang apabila posisi korban diabaikan, dan hukuman yang dijatuhkan tidak proporsional terhadap kerugian yang ditimbulkan. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian dengan pemberatan atau kekerasan yang menyebabkan trauma berat bagi korban, apabila pelaku mendapatkan vonis ringan maka akan dapat

⁴⁸ Rahmat, M. (2019). Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum: Studi terhadap Pemikiran Aristoteles dan John Rawls. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 4, No. 2, hlm. 97–112.

mencederai suatu perasaan keadilan kepada korban dan keluarganya, hal ini juga memiliki potensi yang dapat mengurangi kepercayaan pada masyarakat terhadap sistem peradilan yang berlaku. Sebaliknya, keadilan tidak berarti harus menghukum seberat-beratnya, tetapi menghukum secara proporsional dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku dan kerugian dari korban.

Maka dari itu, sistem hukum pidana sebagai alat perlindungan masyarakat harus memiliki keseimbangan antara keadilan formal dan substantif, serta antara hak pelaku dan hak korban. Penjatuhan vonis yang adil bukan hanya sesuai dengan rumusan pasal-pasal pidana, tetapi juga yang mencerminkan nilai-nilai keadilan filosofis seperti yang diajarkan Aristoteles dan Rawls, yakni proporsionalitas, pemulihan kerugian, dan penghormatan terhadap martabat semua pihak.⁴⁹ Dengan demikian, teori keadilan menjadi landasan normatif dan etis dalam setiap keputusan pidana yang diambil oleh hakim.

7. Teori Kemanfaatan dalam Hukum Pidana

Merujuk pada filsafat hukum pidana, teori kemanfaatan merupakan sebuah landasan penting yang memberikan sebuah penekanan bahwa hukum pidana pada dasarnya tidak hanya bersandar pada nilai keadilan semata, tetapi juga harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Teori ini memiliki kekuatan yang tercermin pada sudut pandang utilitarianisme, khususnya melalui pemikiran John Stuart Mill, yang mengembangkan gagasan bahwa

⁴⁹ Nurhidayat, A. (2020). Aplikasi Teori Keadilan John Rawls dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27, No. 3, hlm. 410–427.

suatu tindakan—termasuk tindakan pidana—dikatakan benar secara moral apabila dapat menghasilkan suatu kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness for the greatest number*).⁵⁰

Merujuk pada konteks hukum pidana yang berlaku di Indonesia, teori kemanfaatan memiliki sebuah makna sebagai suatu prinsip yang menuntut agar memiliki sebuah penerapan sanksi pidana yang dapat menghasilkan dampak positif secara sosial. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dan diharapkan dapat memberikan sebuah efek psikologis yang menghalangi orang lain untuk melakukan tindak kejahatan serupa (prevensi umum), dan sekaligus dapat mencegah pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatannya di masa depan (prevensi khusus).⁵¹

Mill, yang merupakan kelanjutan pemikiran dari Jeremy Bentham, menekankan bahwa hukuman harus diberikan sejauh hukuman itu bisa menghindarkan penderitaan yang lebih besar dalam masyarakat.⁵² Artinya, sanksi pidana bukan bertujuan membalas penderitaan yang dialami oleh korban secara setimpal semata, tetapi lebih kepada mencegah penderitaan lanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan. Pidana yang terlalu ringan dalam hal ini bisa menjadi kontraproduktif karena tidak memenuhi prinsip kemanfaatan tersebut. Ketika hukuman tidak cukup memberikan efek jera, maka individu

⁵⁰ Zulfa, Eva Achjani. (2012). Pidana dan Pendekatan Keadilan Restoratif: Antara Kepastian dan Kemanfaatan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 19, No. 4, hlm. 539–558.

⁵¹ Harefa, Kresensia Maria. (2020). Pendekatan Utilitarianisme dalam Teori Pidana Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 3, hlm. 415–428.

⁵² Arief, Barda Nawawi. (2010). Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 40, No. 3, hlm. 341–355.

lain mungkin tidak merasa takut untuk melakukan tindakan yang sama, dan rasa aman masyarakat pun terancam.

Selain itu, teori kemanfaatan dalam hukum pidana juga berorientasi pada perlindungan sosial yang lebih luas. Tindak pidana tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga dapat menciptakan kecemasan kolektif yang mengguncang ketertiban umum. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ketenteraman sosial, bukan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan. Hukuman yang bermanfaat adalah yang mampu mengembalikan rasa percaya publik terhadap hukum, serta mendorong terpeliharanya tatanan sosial yang aman dan tertib.⁵³

8. Kerangka Teori

Pada penelitian TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Mlg) ini menggunakan teori pemidanaan, teori keadilan, dan teori kemanfaatan sebagai alat analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Mlg. Ketiga pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan sudut pandang yang saling melengkapi dalam mengevaluasi seberapa proporsional dan bermakna putusan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Selanjutnya, merujuk pada teori keadilan yang digunakan dalam mengkaji apakah putusan tersebut telah memberikan perlakuan yang setara dan

⁵³ Shiddiq, I. M. A., Saputra, W., Utami, L. M. N., & Mugni, M. R. Z. (2024). Analisis Asas Kemanfaatan Hukum Terhadap Pemberian Denda Tindak Pidana oleh Korporasi Perbankan (Ditinjau Putusan Nomor 4/Pid. B/2024/PN Bar). *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).

adil terhadap semua pihak yang terlibat, terutama pada pihak korban kejahatan. Hal ini merujuk pada pandangan Aristoteles tentang keadilan korektif, penelitian ini menguji apakah vonis tersebut mencerminkan keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban, serta apakah telah memenuhi rasa keadilan substantif di masyarakat.

Sementara itu, teori kemanfaatan telah diadopsi dari filsafat utilitarianisme, khususnya pemikiran John Stuart Mill, yang mengedepankan pentingnya dalam menghasilkan sebuah manfaat sosial seluas mungkin dan memiliki kepentingan yang positif. Dalam hukum pidana, hal ini tercermin dalam pentingnya efek jera bagi pelaku maupun masyarakat umum. Putusan yang terlalu ringan dapat menurunkan daya cegah hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Melalui ketiga teori tersebut, penelitian ini memiliki tujuan dalam melakukan evaluasi pertimbangan hukum dalam putusan tersebut secara lebih utuh, tidak hanya dari sisi legal-formal, tetapi juga dilihat dari sisi moralitas hukum, keadilan sosial, dan fungsi preventif dari sistem pemidanaan.